



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2023

TENTANG

PEMUSNAHAN ARSIP 8503 (DELAPAN RIBU LIMA RATUS TIGA) NOMOR ARSIP
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip dan dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;
 - b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip yang merupakan lampiran 1 Surat Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor T-12255/KA.04.02/B.01/09/2022 Tanggal 9 September 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip Kementerian PPN/Bappenas, menilai bahwa terhadap 8503 (delapan ribu lima ratus tiga) nomor arsip dimiliki 4 (empat) unit kerja yaitu Kedeputian Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Pertahanan dan Keamanan, dan Direktorat Politik dan Komunikasi, telah melampaui jangka waktu simpan inaktif menurut Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan diusulkan untuk dapat dimusnahkan;

c. bahwa ...

- c. bahwa terhadap penilaian Panitia Penilai Arsip Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/431/2022 Tanggal 28 Desember 2022, Arsip Nasional Republik Indonesia telah memberikan persetujuan pemusnahan arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pemusnahan 8503 (delapan ribu lima ratus tiga) nomor arsip pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Kepala Arsip nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
 - 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/01/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.2/M.PPN/HK/01/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.67/M.PPN/HK/04/2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.102/SES/HK/09/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 6. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/431/2022 Tanggal 28 Desember 2022 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMUSNAHAN 8503 (DELAPAN RIBU LIMA RATUS TIGA) NOMOR ARSIP PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- KESATU : Memusnahkan 8503 (delapan ribu lima ratus tiga) nomor arsip pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut 8503 (delapan ribu lima ratus tiga) nomor arsip, dalam Daftar Arsip yang dimusnahkan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemusnahan 8503 (delapan ribu lima ratus tiga) nomor arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan metode penghancuran kertas dengan cara pencacahan (*shredding*).
- KETIGA : Menugaskan Ketua Panitia Pemusnahan Arsip atau pejabat yang membidangi kearsipan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melaksanakan dan mengawasi pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Pemusnahan 8503 (delapan ribu lima ratus tiga) nomor arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat yang berasal dari:
- a. unit yang menangani hukum dan/atau yang menangani pengawasan dari unit pencipta arsip; dan/atau
 - b. Panitia Penilai Arsip Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA : Ketua Panitia Pemusnahan Arsip atau pejabat yang membidangi kearsipan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, harus membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip dengan melampirkan Daftar Arsip yang Dimusnahkan.
- KEENAM : Berita Acara dan Laporan Hasil Pemusnahan Arsip berikut lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dibuat rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada:
- a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - b. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2023
TANGGAL 27 JANUARI 2023

DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Jenis Arsip	Tahun Arsip	Jumlah	Tingkat Perkembangan	Keterangan
1.	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	2000-2011	4381	Copy, Asli	Musnah
2.	Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan	2007-2010	861	Copy, Asli	Musnah
3.	Direktorat Pertahanan dan Keamanan	1969-2009	1270	Copy, Asli	Musnah
4.	Direktorat Politik dan Komunikasi	1996-2012	1991	Copy, Asli	Musnah
Jumlah Arsip yang Dimusnahkan			8.503 Nomor		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati